

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS DHARMA DUTA

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP RADIKALISME
BERBASIS SARA



RADIKALISME



INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
2016

DAFTAR ISI

Judul	I
Tim Penerbit	III
Kata Pengantar	VII
Daftar Isi	IX
KRIMINALISASI TERHADAP GERAKAN RADIKAL DENGAN PENDEKATAN HUKUM PIDANA Kristoforus L. Kleden, S.H., M.H	1
KEBIJAKAN LEGISLATIF TERHADAP RADIKALISME DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA I Dewa Ayu Yus Andayani, S.H., M.H.	6
CYBER RADIKALISME: TRANSFORMASI ISU SARA DI ERA DIGITALISASI Dewi Bunga, S.H., M.H.	13
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP RADIKALISASI BERBASIS SARA Ida Bagus Sudarma Putra, S.H., M.H..	19
RIVALITAS MULTIKULTURALISME DAN RADIKALISME BERBASIS ETNIK DAN AGAMA I Putu Andre Suhardiana, S.Pd, M.Pd.	24
PENANGGULANGAN RADIKALISME BERBASIS SARA Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H., M.Si	35
IDENTIFIKASI POTENSI DAN KONSEPSI PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS SARA Putu Santi Oktarina, S.Pd, M.Pd.	44
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAKAN RADIKALISME BERBASIS SARA Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.	53
PERANAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS RADIKALISME PADA KEHIDUPAN BERAGAMA Ni Ketut Sri Ratmini, S.H., M.H.	65
IMPLIKASI LAMPIRAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: KEP/D/101/1978 TERKAIT SARA DI INDONESIA Tomy Michael, S.H., M.H.	75
PREMANISME: KEKERASAN YANG MEMBUDAYA Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H.	84

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP RADIKALISASI BERBASIS SARA

Oleh:

Ida Bagus Sudarma Putra
Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya terdapat berbagai macam keragaman agama, suku, ras serta adat kebiasaan masyarakat, yang terdapat di berbagai wilayah. Pada tingkat kehidupan bergaul dalam bentuk kemasyarakatan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab demikian sangat dibutuhkan suatu aturan hukum guna tercapainya ketertiban.

Penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari langkah atau upaya untuk menghadapi permasalahan sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk memperoleh ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan penegakan hukum itupun adalah termasuk pada bidang kebijakan sosial, yaitu seluruh upaya yang rasional untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. (Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998: 148)

Kebijakan pada hukum pidana dalam hakikatnya adalah merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar relevan dengan situasi dan keadaan pada waktu tertentu (*iusconstitutum*) dan masa mendatang (*iusconstituendum*). Akan tetapi, kebijakan hukum pidana identik terhadap penal reform dengan arti sempit, sebab sebagai suatu system hukum pidana yang terdiri dari budaya (*cultural*), stuktur (*structur*), dan substansi (*substansive*) hukum. disebabkan undang-undang adalah merupakan bagian terpenting dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disisi lain memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan gagasan dasar dan ilmu hukum pidana.

Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana mempunyai posisi sentral untu menyelesaikan konflik (kejahatan) yang terjadi. Masyarakat Indonesia yang heterogen, baik horizontal (suku, agama, ras) maupun vertical (perbedaan kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi), pada hakikatnya dapat menjadi faktor kriminogen, terutama jika terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam menangani masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana menjadi penting peranannya, sekarang dan di masa mendatang, bagi masyarakat sebagai control sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.

Untuk menegakkan hukum pidana, maka harus ada keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponen hukum pidana, baik komponen structural, substansial, dan dukungan sosial. Pada komponen substansial yang bersifat normative dan normal seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.

Seiringnya perkembangan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini seringkali muncul fenomena kekerasan yang terjadi seperti konflik etnis, konflik antar umat beragama, konflik kepentingan antar kelompok atau golongan dan sebagainya yang dapat di katakana sebagai konflik berbasis SARA. Fenomena yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat yaituterjadinya pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan oleh berbagai macam persoalan dari

kepentingan politik atau ,cara mendapatkan kedudukan, semakin marak lahirnya perilaku kekerasan yang mengatasnamakan suku, ras, adat istiadat dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang berkedok agama, dari gerakan dalam sebuah aliran paham agama yang berupaya kembali pada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fundamentalisme), dan paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan sosial secara *drastis dengan cara-cara kekerasan (radikalisme). hingga aksi-aksi kekerasan (terorisme)*. Hal ini semakin marak terjadi di tanah air. eksistensi kesatuan dan persatuan bangsa indonesia saat ini sedang diuji.oleh berbagai kejadian yang dapat mengarah pada ancaman disintegritas. Konflik horizontal seperti SARA menjadi momok yang menakutkan karena tidak jarang konflik ini berujung pada kekerasan dan mengancam ketentraman. Selain itu, tindakan dari beberapa golongan ekstrimis penganut agama menjadi ancaman tersendiri bagi kerukunan masyarakat Indonesia.

Menurut Abdurrahman Mas'ud, bahwa fenomena radikalisme di Indonesia hendaknya disikapi sebagai *wake up call* yang melibatkan seluruh susunan komponen bangsa untuk agar melakukan konsolidasi diri dengan usaha-usaha *early warning system*, pembinaan umat yang lebih efektif serta kerjasama kebangsaan yang lebih kokoh. (JajaZarkasyidanSitiJulacha.2014:571)

Gerakan radikalisme pada hakikatnya, dan seluruh turunannya, terlepas dari simbol agama apapun yang digunakan, adalah merupakan musuh bersama seluruh umat beragama. Gerakan ini selalu menggunakan agama sebagai perlingungannya untuk meligitimasi gerakannya dan perbuatannya. Terlepas dari radikalisasi berbasis sara, munculnya atau factor yang mendorong lahirnya gerakan radikalisme tersebut menurut Syamsul Bakri, dosen Peradaban Islam STAIN Surakarta, dalam penelitiannya membagi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme kedalam 5 (lima) faktor.

1. faktor sosial-politik
2. faktor emosikeagamaan
3. faktorkultural
4. faktor ideologis
5. faktor kebijakan pemerintah

lahirnya gerakan radikalisme tidak hanya berawal dari satu faktor yan gtunggal. Ada banyak faktor yang telah mendorong lahirnya radikalismc. Bahwa bukan hanya dorongan idiologis belaka, akan tetapi juga sangat terkait dengan perebutan akses ekonomi dan politik, perebutan pengaruh. Dengan demikian, maka radikalisme harus dipahami secara komperehensif agar tidak terjadi kesalahan identifikasi.

Berkurang atau hilangnya asas kemanusiaan dengan senantiasa menghargai dan menghormati terhadap hak-hak orang lain, merupakan bentuk upaya nyata pada unsur multikulturalisme itu. Dari hal yang dikemukakan masalah pluralitas etnik dan pluralitas agama dibutuhkan cara pendekatan laingunamemperoleh Upaya-upaya untuk digunakan sebagai terobosan yang lebih efektif dalam upaya bersama menjaga rasa toleransi akan keutuhan bangsa dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Lahirnya kesadaran multikultural dan piuralitas masyarakat, akan menghasilkan corak paradigma beragama yang saling menghormati sebagai rasa toleransi berbangsa dan bernegara. Berbagai strategi perlu diusahakan, baik melalui bidang sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi ataupun pendidikan. Masalah-masalah tersebut perlu adanya penanganan dalam pembaharuan hukum pada kebijakan hukum pidana terhadap tindakan-tindakan yang tergolong radikal terlebih pada unsur-unsur SARA.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Terhadap Radikalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme bermakna:

1. paham atau aliran yang radikal dalam politik;
2. paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis;
3. sikap ekstrem dalam aliran politik

kata 'radikal', radikalisme, atau radikalisasi sudah hampir selalu berkelindan dengan pemahaman tentang terorisme. Padahal hubungan antara kedua konsep ini sebenarnya cukup baru. Lebih tepatnya radikalisme muncul sebagai konsep yang sering dibahas erat dengan terorisme oleh negara-negara Eropa Barat antara tahun 2005 hingga 2007 seiring dengan keyakinan keberadaan terorisme berbasis domestik yang ditandai dengan serangan terorisme di Madrid (2004) dan London (2005).

Dalam Ensiklopedi Indonesia (Ikhtiar Baru – Van Hoeve, cet. 1984) dijelaskan bahwa "radikalisme" merupakan seluruh aliran politik, yang para pengikutnya mengharapkan konsekuensi yang ekstrim, setidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang dianut. Dalam dua definisi ini "radikalisme" adalah upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis dan ekstrim.

,"radikalisme" merupakan suatu cara berfikir yang memutlakkan kebenaran suatu paham tanpa memandang acuh perlunya toleransi atas pandangan lain. Tentunya karena "radikalisme" digandengkan dengan "tindak kekerasan", maka hal ini harus dimengerti sebagai suatu paham dalam konotasi negative, sedangkan yang di maksud dengan radikalisme seseorang yang) tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya. (JajaZarkasyidanSitiJulacha.2014:571)

2.2 UPAYA PENANGGULANGAN RADIKALISASI DI INDONESIA

Indonesia adalah merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang memiliki berbagai macam keaneka ragaman baik dari segi agama, ras, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat, serta keadaan faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya yang tetap harus dijaga dan dipelihara. Keanekaragaman dapat juga mengandung potensi konflik apabila tidak dapat dikelola dengan baik dan dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti misalnya gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari perbedaan kepentingan dan ketidakpuasan yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Indonesia, saat ini sadar betul bahwa radikalisme merupakan gerakan-gerakan radikal yang menjurus kepada terorisme yang membahayakan dan dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Pencegahan dan penanggulangan gerakan radikalisme memerlukan suatu usaha kerjasama secara kolektif. Di luar daripada kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang dimiliki pemerintah, juga diperlukan dukungan terhadap kepedulian masyarakat.

Penegakan hukum dapat diwujudkan dan telah dilengkapi dengan perangkat kerjasama internasional, peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat secara aktif berbuat dan melakukan antisipasi dini, identifikasi dini dan pencegahan terhadap pertumbuhan ancaman gerakan radikalisme yang didasarkan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab, sebagai bangsa yang bermartabat.

Dengan berlandaskan Wawasan Nusantara yang kuat, bangsa Indonesia diharapkan mampu memiliki sikap mental dan perilaku yang dapat mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis dan menilai dari dini secara hati-hati terhadap berbagai macam bentuk ancaman terutama gerakan yang mengandung unsur-unsur kekerasan yang bersifat radikalisme.

Langkah dan upaya mencegah gerakan radikalisme di Indonesia, sangatlah diperlukan untuk melihat secara obyektif karakteristik daerah, potensi yang dimiliki dan aspek yang mempengaruhi bagaimanakah peranan dari masing-masing instansi terkait, aparat keamanan serta seluruh komponen masyarakat termasuk tingkat kewaspadaan bela lingkungan terhadap ancaman radikalisme dapat teruji. Keseluruhan upaya untuk mencegah gerakan radikalisme hendaknya dilandasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan sensitifitas SARA.

Untuk melawan radikalisme dan terorisme dibutuhkan upaya dalam bentuk kebijakan terhadap penanggulangan gerakan radikalisme dan terorisme yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kewenangan maupun pelaksanaan kontra terorisme yang bersifat umum dan menyeluruh. Sangat diperlukan cakupan dua bidang kebijakan namun bersamaan dalam melawan terorisme dan gerakan radikalisme di Indonesia, yaitu :

1. Kebijakan utama merupakan pencegahan untuk meniadakan peluang setiap tumbuhnya gerakan radikalisme dan terorisme pada sendi tatanan kehidupan masyarakat dalam aspek demokrasi, keadilan, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, budaya kolosi, korupsi dan nepotisme kekerasan dan lain sebagainya. Kebijakan yang melahirkan aturan-aturan yang dapat membatasi ruang gerak atau mempersempit peluang munculnya aksi terror dan kekerasan
2. Kebijakan adalah merupakan sebagai instrumen yang bertumpuan pada aspek penindakan diwujudkan pada deteksi dini, respon cepat, cegah dini pada indikasi dan ancaman terror dan aksi-aksi kekerasan, yang menuntut proporsionalitas dan profesionalitas bagi instrument penindak yang diberi wewenang.
3. Kebijakan, strategi, teknik, dan pendekatan untuk mengatasi gerakan radikalisme dan terorisme yang digunakan tentunya akan berlainan di setiap Negara dibanding negara lainya, mengingat adanya perbedaan pula bentuk atau style kelompok teroris yang disebabkan oleh adanya motif-motif terorisme seperti separatis, anarkhis, dissidents, nasionalis, marxist revolusioner atau religius. dalam penanganannya juga berbeda disebabkan oleh kondisi daerah, budaya, adat/istiadat, hukum, sumber daya serta kemampuan satuan anti terror yang tersedia. Indonesia dalam memerangi gerakan radikalisme dan terorisme hendaknya melakukan pertimbangan keadaan yang berlaku terutama bidang hukum, sosial dan budaya bangsa. (Tri Poetranthro, 2011;th).

III. PENUTUP

Simpulan

Indonesia memiliki masyarakat multikultural yang menyimpan kemajemukan dan keberagaman dalam hal suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, bahasa, agama, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok etnis yang ada dalam masyarakat tersebut. Keanekaragaman dapat juga mengandung potensi konflik apabila tidak dapat dikelola dengan baik dan dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mencegahnya perlu dilakukan langkah-langkah bijak berupa pencegahan untuk meniadakan peluang setiap tumbuhnya gerakan radikalisme, kebijakan dijadikan sarana untuk melakukan

penindakan terhadap aksi yang berarah pada radikalisme serta cara yang digunakan dalam penindakan terhadap gerakan radikalisme menyesuaikan dengan kondisi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Jaja Zarkasyi dan Siti Julaeha "Radikalisme Agama dan Upaya Pencegahannya melalui partisipasi masyarakat" *Jurnal Bimas Islam* Vol.7.no.II 2014.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Tri Poetranthro, 2011. *Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*
<https://ansorkotabima.wordpress.com/2011/11/09/konsepsi-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme-di-indonesia/>.di akses pada hari kamis tanggal.12 mei 2016 Waktu 13.17 pm